



**P U T U S A N**  
Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO RENALDO Bin SAHRIL (alm)**;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mandi angin RT.00 RW.00 Pensiunan Kepahiang Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RENALDO Bin SAHRIL (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dan dalam surat dakwaan Primiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO RENALDO Bin SAHRIL (ALM) berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1). 1 (satu) Buah Helm Gojek Warna Hitam Hijau - Dikembalikan Kepada Saksi BAGONG TRI WAHYUDI
  - 2). 1 (satu) Buah BPKB No. R-01092755, Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nopol: AB 5103 A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 6318E0244864, Atas Nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Milik Saudara SULTONI NURIFAI, Drs., Msi. Dikembalikan kepada saksi SULTONI NURIFAI, Drs., Msi
  - 3) 1 (satu) Buah Kunci Keyles Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam - Dikembalikan kepada saksi SULTONI NURIFAI, Drs., Msi
  - 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nopol: AB- 5103-A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 6318E0244864 - Dikembalikan kepada saksi SULTONI NURIFAI, Drs., Msi
  - 5) 1 (satu) Buah Kunci Keyles Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam - Dikembalikan kepada saksi SULTONI NURIFAI, Drs., Msi
  - 6) 1 (satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nopol: AB 5103 A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 6318E0244864, Atas Nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Milik Saudara

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTONI NURIFAI, Drs., Msi Dikembalikan kepada saksi  
SULTONI NURIFAI, Drs., Msi

4. Menetapkan agar terdakwa RIO RENALDO Bin SAHRIL (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan jenis dakwaan SUBSIDARITAS berdasarkan surat dakwaan PDM-110 / Rp.9 / 10 / 2024 tertanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la terdakwa RIO RENALDO bin SAHRIL (alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban SULTONI NURIFAI, Jl. Kauman No.37 RT 042 RW 012 Kel Ngupasan Kec Gondomanan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta,

*"Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Nopol AB 5103 A tahun pembuatan 2020 warna hitam Nomor Rangka MH 3565680LJ042167 No Mesin 63L8E0244864 atas nama SULTONI NURIFAI, Drs,MSi alamat jl Kauman No 37 RT 042 RW 012 Kel Ngupasan Kec Gondomanan Yogyakarta.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 Wib saksi korban membuang sampah didepan rumah melihat motor milik saksi korban masih ada terparkir di Lorong halaman rumah kemudian korban masuk ke kamar tidur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengeluarkan motor NMAX tersebut dengan menggunakan kunci remote beserta STNK nya yang sudah diambil terdakwa

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam sebelumnya yang tergantung diatas meja didalam ruang kerja saksi korban disamping garasi motor tersebut. Setelah situasi aman dan sepi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban terdakwa mengambil sepeda motor NMAX dengan cara menyalakan mesin sepeda motor dan pergi kedaerah Bumiayu kerumah mantan istri dengan tujuan menengok anak terdakwa namun terdakwa masih singgah ke rumah temannya yang bernama ASHARI di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

- Bahwa sekitar jam 01.30 saksi korban dihubungi oleh Asisten rumah tangga yaitu saksi BAGONG TRI WAHYUDI mengatakan bahwa sepeda motor NMAX tidak ada digarasi sehingga saksi korban bangun dan mengecek motor tersebut sudah tidak ada, saksi BAGONG TRI WAHYUDI menanyakan kepada anak-anak kos yang tinggal dirumah tersebut dengan menanyakan keberadaan motor tersebut adakah yang meminjam setelah dilakukan pengecekan tidak ada yang meminjam namun terdakwa RIO RENALDO yang kos dikamar milik saksi korban sudah tidak ada dikamar beserta barang-barangnya. Setelah tidak menemukan sepeda motor NMAX tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Gondomanan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SULTONI NURIFAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib daerah Pasar Ngadirejo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gondomanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa la terdakwa RIO RENALDO bin SAHRIL (alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban SULTONI NURIFAI, Jl. Kauman No.37 RT 042 RW 012 Kel Ngupasan Kec Gondomanan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *"Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Nopol AB 5103 A tahun pembuatan 2020 warna hitam Nomor Rangka MH 3565680LJ042167 No Mesin 63L8E0244864 atas nama SULTONI NURIFAI, Drs,MSi alamat jl Kauman No 37 RT 042 RW 012 Kel Ngupasan Kec Gondomanan Yogyakarta.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 Wib saksi korban membuang sampah didepan rumah melihat motor milik saksi korban masih ada terparkir di Lorong halaman rumah kemudian korban masuk ke kamar tidur.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengeluarkan motor NMAX tersebut dengan menggunakan kunci remote beserta STNK nya yang sudah diambil terdakwa beberapa jam sebelumnya yang tergantung diatas meja didalam ruang kerja saksi korban disamping garasi motor tersebut. Setelah situasi aman dan sepi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban terdakwa mengambil sepeda motor NMAX dengan cara menyalakan mesin sepeda motor dan pergi ke daerah Bumiayu kerumah mantan istri dengan tujuan menengok anak terdakwa namun terdakwa masih singgah ke rumah temannya yang bernama ASHARI di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.
- Bahwa sekitar jam 01.30 saksi korban dihubungi oleh Asisten rumah tangga yaitu saksi BAGONG TRI WAHYUDI mengatakan bahwa sepeda motor NMAX tidak ada digarasi sehingga saksi korban bangun dan mengecek motor tersebut sudah tidak ada, saksi BAGONG TRI WAHYUDI menanyakan kepada anak-anak kos yang tinggal dirumah tersebut dengan menanyakan keberadaan motor tersebut adakah yang meminjam setelah dilakukan pengecekan tidak ada yang meminjam namun terdakwa RIO RENALDO yang kos dikamar milik saksi korban sudah tidak ada dikamar beserta barang-barangnya. Setelah tidak menemukan sepeda motor NMAX tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Gondomanan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SULTONI NURIFAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib daerah Pasar Ngadirejo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpaksaan preman dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gondomanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULTHONI NURIFAI, Drs, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib , sepeda motor Saksi pakai untuk berobat di rumah sakit DKT kotabaru, Saksi pulang sampai rumah pukul 10.00 wib kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di lorong halaman rumah siang, sore, malam hari sepeda motor masih ada ditempatnya, sekitar pukul 22.00 wib Saksi membuang sampah di depan rumah dan Saksi masih melihat sepeda motor masih ada ditempatnya kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib Saksi di hubungi oleh pembantu rumah tangga Saksi yang bernama BAGONG TRI WAHYUDI dan mengatakan sepeda motornya Saksi tidak ada/ hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek keberadaan sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ARIF SUBEKTI melanjutkan membuat laporan untuk proses lebih lanjut di Polsek Gondomanan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Saksi parkir di lorong halaman rumah karena seminggu sebelumnya kunci sepeda motor tersebut hilang dan Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Polsek Gondomanan;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati saat kejadian ada pintu gerbangnya dan berada di pinggir jalan Kauman dan setiap anak yang kos ditempat Saksi diberikan kunci duplikat semuanya;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada CCTV dan seberang jalan depan rumah Saksi ada CCTV namun Saksi tidak mengetahui apakah CCTV

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aktif atau tidak dan juga Saksi tidak yakin CCTV tersebut menyorot sampai ke tempat Saksi;

- Bahwa Saksi mencurigai yang telah mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa dikarenakan hanya Terdakwa yang tidak ada di kos sedangkan anak-anak kos lainnya masih ada dan barang-barang Terdakwa sudah tidak ada semuanya di kos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut dahulu pada tahun 2020 saya membeli dengan harga Rp., 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perubahan sepeda motor setelah diamankan dari Terdakwa, hanya list body samping yang hilang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi BAGONG TRI WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, Saksi sampai kos kemudian Saksi keluar lagi main pukul 20.00 wib dan Saksi pulang main sampai kos sekira pukul 21 00 wib;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan televisi dalam posisi lampu mati dan televisi juga mati, kemudian Saksi masuk dan menyalakan lampu dan televisi selanjutnya Saksi mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa pamit naik ke kamar kos untuk istirahat, kemudian pukul 23 00 wib Saksi pulang ke Wonosari dan saat mau menggunakan sepeda motor Saksi sempat menggeser sepeda motor Yamaha N-MAX milik Saksi SULTONI ke belakang sepeda motor Vespa dengan tujuan agar sepeda motor Saksi bisa keluar;
- Bahwa Saksi keluar dan posisi pintu gerbang saat itu Saksi kunci grendel dan tidak Saksi kunci gembok;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib Saksi sampai di Wonosari, Saksi menyerahkan pesanan anak Saksi dan di Wonosari Saksi hanya sekitar 10 (sepuluh) menitan kemudian langsung balik pulang ke kos, sampai kos Saksi sekitar pukul 01.30 wib;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi masuk dan melihat gerbang tertutup namun tidak dikunci grendel, Saksi masuk dan memarkir sepeda motor kemudian Saksi jalan ke arah kamar kos dan melihat sepeda motor Yamaha N-MAX tidak ada ditempat;
  - Bahwa kemudian Saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk menanyakan kepada anak-anak kos siapa yang meminjam/memakai sepeda motor Yamaha N-max tersebut dan setelah Saksi tanyakan semua anak-anak kos tidak ada yang merasa meminjam/memakai sepeda motor Yamaha N-MAX namun dari semua anak kos tersebut ada salah satu anak kos yaitu Terdakwa yang tidak ada di kos;
  - Bahwa kemudian salah satu anak kos yang bernama Saksi ARIF SUBEKTI menyarankan agar Saksi menghubungi pemilik sepeda motor Saksi SULTONI NURIFAI apakah sepeda motor tersebut dipakai bapak atau tidak;
  - Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi SULTONI NURIFAI melalui Whatsapp (WA) dan dijawab Saksi SULTONI tidak pergi keluar dan tidur dikamar atas kemudian Saksi SULTONI turun mengecek langsung sepeda motor dan sepeda motor tidak ada;
  - Bahwa kemudian Saksi ARIF SUBEKTI menyarankan agar Saksi SULTONI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondomanan dan kemudian Saksi diantar oleh Saksi ARIF SUBEKTI;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha NMax, Nopol: AB-5103-A, tahun pembuatan 2020, Warna Hitam;
  - Bahwa selain sepeda motor yang hilang, tidak ada barang lainnya yang hilang ditempat kos tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan mengenali siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SULTONI NURIFAI tetapi kecurigaan Saksi mengarah pada Terdakwa karena pada waktu kejadian Terdakwa tidak ada dikamarnya dan kamarnya sudah kosong; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi ARIF SUBEKTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 wib, Saksi keluar dari kos dijemput oleh ANTON untuk main

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyard di Pakualaman sampai sekira jam 01.00 Wib kemudian Saksi pulang makan di angkringan selanjutnya Saksi pulang sampai kos sekira jam 01.35 wib Saksi buka gerbang kemudian masuk ketemu dengan Saksi BAGONG;

- Bahwa kemudian Saksi bilang "lihat motor tidak disitu ?" jawab Saksi BAGONG, "motor apa" kemudian dijawab lagi oleh Saksi BAGONG "Motor NMax" dijawab "cuma ada motor warna merah milik saudara ANGGI";
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Saksi BAGONG TRI WAHYUDI untuk menghubungi Saksi SULTONI NURIFAI;
- Bahwa selanjutnya Saksi naik masuk ke kamar kos dan Saksi mendengar suara percakapan orang banyak kemudian Saksi turun ke bawah dan Saksi melihat Saksi SULTONI NURIFAI ada di situ dan Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor NMAX benar hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memberi masukan "yang penting laporan dulu pak" dan dijawab "siapa yang mau mengantar saya", Saksi jawab "saya gak papa pak" kemudian atas kejadian yang dialami oleh Saksi SULTONI NURIFAI tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Gondomanan Yogyakarta;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi DETHA PUTRA ARDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa awalnya ada laporan yang dilakukan oleh Saksi Sultoni setelah saksi cek ke tempat kejadian perkara serta hasil penyelidikan Saksi beserta tim, Saksi mencurigai seseorang sebagai pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai kos di tempat Saksi Sultoni sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.55 Wib, Saksi mengetahui keberadaan pelaku di daerah Ngadirejo Kabupaten Temanggung Jawa tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 Wib, Saksi mengetahui keberadaan pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax Nopol AB 5103 A sendirian dengan plat motor asli yang masih terpasang dimotor;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa dan membawa ke Polsek Ngadirejo untuk menunggu mobil jemputan ke Yogyakarta dan motor dibawa ke Polsek Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Sultoni hilang, sepeda motor diparkir di garasi rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena saat hari kejadian yang tidak ada dikos adalah terdakwa sedangkan anak kos lainnya masih ada di kos dan barang-barang Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar kosnya;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap sepeda motor milik Saksi Sultoni namun hanya bodi list samping saja yang hilang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Yogyakarta dan keterangan yang diberikan benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat kos Saksi SULTONI sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib ketika suasana rumah Saksi SULTONI NURIFAI sepi dan tidak ada orang (tidur) di sekitar tempat parkir sepeda motor, Terdakwa langsung mengemasi semua barang-barang dari kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa turun ke bawah berjalan ke arah pintu gerbang/pagar kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang/pagar selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kembali ke lorong/garasi tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa dengan cara menuntun keluar melalui pintu gerbang/pagar rumah Saksi SULTONI NURIFAI yang sebelumnya telah Terdakwa buka terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa standar satu/miring diluar gerbang/pagar kemudian Terdakwa menutup pintu gerbang/pagar tanpa mengunci pintu gerbang/pagar tersebut kemudian sepeda motor Yamaha NMAX tersebut Terdakwa nyalakan menggunakan kunci keyles yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa berkendara ke arah timur alun-alun utara Yogyakarta menuju ke arah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa hendak pulang ke Bumiayu melewati jalan dekat Pasar Ngadirejo, Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi berpakaian preman dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Nmax tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 saat listrik PLN padam/mati kemudian Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh dikamar kerja dengan cara Terdakwa membuka jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh di kamar setelah mengambil kunci KEYLES dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK tersebut Terdakwa menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas ke kamar Terdakwa dan kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK tersebut Terdakwa taruh/disimpan dikamar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMax tersebut melalui jendela langsung Terdakwa buka tanpa menggunakan alat bantu apapun karena Terdakwa mengetahui jendela tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan melakukannya dengan harapan untuk Terdakwa miliki dan pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi SULTONI tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm Gojek warna hitam hijau,
- 1 (satu) buah BPKB No. R-01092755, sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB 5103 A, tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864, atas nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Milik Saudara SULTONI NURIFAI, Drs., Msi.

- 1 (satu) buah kunci keyles sepeda motor Yamaha NMax warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB 5103 A, tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864,
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB 5103 A, tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864, Atas Nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Milik Saudara SULTONI NURIFAI, Drs., Msi;

Menimbang , bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita dan terhadap barang-barang bukti tersebut secara sah dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kos di tempat kos milik Saksi SULTONI NURIFAI sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengemasi semua barang-barang dari kamar kost Terdakwa kemudian turun ke bawah berjalan ke arah pintu gerbang/pagar dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kembali ke lorong/garasi tempat sepeda motor NMAX Nopol AB 5103 A warna hitam milik korban diparkir dan mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik korban SULTONI NURIFAI tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menuntun keluar melalui pintu gerbang/pagar rumah Saksi SULTONI NURIFAI yang sebelumnya telah Terdakwa buka terlebih dahulu;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa standar satu/miring diluar gerbang/pagar kemudian Terdakwa menutup pintu gerbang/pagar tanpa mengunci pintu gerbang/pagar tersebut dan sepeda motor Yamaha NMAX Terdakwa nyalakan menggunakan kunci keyles yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil setelah menyala sepeda motor

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berkendara ke arah timur alun-alun utara Yogyakarta menuju ke arah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa hendak pulang ke Bumiayu melewati jalan dekat Pasar Ngadirejo, Terdakwa diberhentikan petugas polisi dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMax pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 saat listrik PLN padam/mati kemudian Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh dikamar kerja Saksi Korban SULTONI NURIFAI dengan cara Terdakwa membuka jendela kamar setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh di kamar;
- Bahwa setelah mengambil kunci keyles tersebut, Terdakwa menutup kembali jendela tersebut dan Terdakwa naik ke atas ke kamar Terdakwa dan kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK tersebut Terdakwa taruh/disimpan dikamar;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor NMax Nopol AB 5103 A warna hitam milik Saksi korban SULTONI NURIFAI dengan alasan akan Terdakwa miliki dan pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP, menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan SUBSIDARITAS yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDARITAS maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP unsur-unsurnya pasalnya adalah:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa pun orang sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadap pelaku tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama RIO RENALDO Bin SAHRIL (alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain adalah dilakukan pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMax Nopol AB 5103 A warna hitam milik Saksi Korban SULTONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIFAI pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan cara saat listrik PLN padam/mati, Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh dikamar kerja Saksi Korban SULTONI NURIFAI dengan cara Terdakwa membuka jendela kamar setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil kunci keyles dengan gantungan dompet kecil yang berisi STNK yang ditaruh di kamar;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa mengemasi semua barang-barang dari kamar kos Terdakwa kemudian turun ke bawah berjalan ke arah pintu gerbang/pagar dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kembali ke lorong/garasi tempat sepeda motor NMAX Nopol AB 5103 A warna hitam milik korban diparkir dan mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik seluruhnya Saksi Korban SULTONI NURIFAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menuntun keluar melalui pintu gerbang/pagar rumah Saksi SULTONI NURIFAI yang sebelumnya telah Terdakwa buka terlebih dahulu. Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa standar satu/miring diluar gerbang/pagar kemudian Terdakwa menutup pintu gerbang/pagar tanpa mengunci pintu gerbang/pagar tersebut dan sepeda motor Yamaha NMAX Terdakwa nyalakan menggunakan kunci keyles yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil setelah menyala sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai ke arah timur alun-alun utara Yogyakarta menuju ke arah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor merek NMax Nopol AB 5103 A yaitu Saksi korban SULTONI NURIFAI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku bermaksud mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya seolah-olah barang tersebut miliknya sedangkan ia mengetahui barang tersebut bukan miliknya sehingga perbuatan pelaku menjadi perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha merk NMax Nopol AB 5103 A warna hitam tahun

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



pembuatan 2020 dimana Terdakwa mengetahui pemilik barang adalah sekaligus pemilik kos tempat dimana Terdakwa kos yaitu milik seluruhnya dari Saksi korban SULTONI NURIFAI namun Terdakwa tetap mengambil sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB 5103 A seolah-olah sepeda motor itu milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu kejadian atau *tempus delicti* antara waktu matahari terbenam sampai dengan waktu matahari kembali terbit atau pagi hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya adalah tempat kejadian atau *locus delicti* adalah sebuah rumah atau pekarangan dengan dibatasi oleh pagar atau pintu gerbangnya yang mana pelaku masuk dan keluar melalui atau bisa dilewati oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk NMax Nopol AB 5103 A warna hitam tahun pembuatan 2020 milik seluruhnya dari Saksi korban SULTONI NURIFAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari yaitu pada pukul 00.30 wib dan tempat kejadiannya adalah di sebuah garasi rumah kos milik Saksi Korban SULTONI NURIFAI yang tertutup dimana rumah kos tersebut ada pagarnya;

Menimbang, bahwa di rumah kos tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang dan pemilik kos yaitu Saksi korban SULTONI NURIFAI;

Menimbang, bahwa Saksi Korban SULTONI NURIFAI tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban SULTONI NURIFAI melaporkan kejadian ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan tertulis Terdakwa menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan nilai keadilan dimana dengan dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku adalah untuk memenuhi kepastian hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan juga memberikan efek jera yang lebih bagi Terdakwa dan dengan dijatuhkan hukuman pidana bagi pelaku akan memberikan rasa keadilan yang tepat bagi masyarakat serta pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini setelah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHP yaitu 1 (satu) buah helm gojek warna hitam hijau oleh karena dipersidangan diketahui milik dari Saksi BAGONG TRI WAHYUDI maka terhadap status barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada Saksi BAGONG TRI WAHYUDI** sedangkan terhadap status barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. R-01092755, sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB 5103 A, tahun pembuatan 2020 warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864 atas nama : SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, milik SULTONI NURIFAI, Drs., Msi.,
  - 1 (satu) buah kunci keyles sepeda motor Yamaha NMax warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB- 5103-A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864,
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : AB 5103 A, tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864, Atas Nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, milik saudara SULTONI NURIFAI, Drs,Msi,
- seluruh barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Drs SULTONI NURIFAI,Msi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RENALDO Bin SAHRIL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN**

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN* sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm Gojek warna hitam hijau

**Dikembalikan kepada Saksi BAGONG TRI WAHYUDI,**

- 1 (satu) buah BPKB No. R-01092755, sepeda motor Yamaha Nmax, Nopol : AB 5103 A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864, atas nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Milik Saudara SULTONI NURIFAI, Drs., Msi.
- 1 (satu) buah kunci keyles sepeda motor Yamaha NMax warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol: AB- 5103-A, Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864,
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : AB 5103 A, tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MH3565680LJ0421 67, Nomor Mesin: 63I8E0244864, Atas Nama: SULTONI NURIFAI, Drs., Msi, Alamat: Jl. Kauman No. 37 RI. 042 Rw. 012 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, milik saudara SULTONI NURIFAI, Drs., Msi

**Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Drs SULTONI NURIFAI, Msi;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami SRI HARSIWI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI KUSUMAWATI,S.H.,M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 290 / Pid.B / 2024 / PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ERNI KUSUMAWATI,S.H., M.H.

SRI HARSIVI,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II ,

ttd

DJOKO WIRYONO BUDHI S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUWAT WAHYU MURDANA,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)